

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Riswandi, Budi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Agustine, Olly Viana, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaruan*, Depok, Rajawali Pers, 2021
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, (UI-Press), Jakarta, 1995.
- Batara Murti, Ratna. *Advokasi Kebijakan Pro-Perempuan, Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. PKWJ UI & Yayasan TIFA. Jakarta. 2008.
- Budiarjo, Miriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Budiman, Arief, *Pembagian Kerja secara Seksual*, Jakarta: PT Gramedia, 1982. Budimanta, Arif, dkk, *Seri Kajian Sustainable Future, Environmental Leadership*, ICSD, Jakarta, 2005.
- El Muhtaj, Majda, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Cetakan ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- , *Law and Society, An Introduction*, New Jersey, Prentice-Hall, Inc, 1977.
- Friedmann, Wolfgang, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens and Sons, London, 1971.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, 1989.
- Kania, Dede. Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015.

- Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHAP), Mengawal RUU KUHAP, 2014. Jakarta.
- Komnas Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Komnas Perempuan, Jakarta.
- , Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), Komnas Perempuan, 2018, Jakarta.
- , Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Memperkuat Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, Komnas Perempuan, 2019, Jakarta.
- Kusuma, R.M.A.B, Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, Februari 2006, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Laporan Kasus KDRT: Buku Saku Untuk Penegak Hukum*, Jakarta: PKWJ UI, 2010.
- Lianawati, Ester, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Yogyakarta: Paradigma
- Marbun, Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta. 1987.
- Moore, Henrietta, *A Passion for Difference*, UK: Polity Press, 1994.
- Nugroho Dwidjowijoto, Riant, *Komunikasi Pemerintahan: Sebuah Agenda Bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.
- Poerwandari, Kristi, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.

- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Rasuanto, Bur, *Keadilan Sosial (Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas dua Teori Filsafat Politik Modern)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2021
- Sumargono, T., *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, PT Hanindita, Yogyakarta, 1991.
- Syarifudin, Ateng, *Bacaan Pelengkap Tata Pemerintahan di Daerah*, Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1993.
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif: Konsep Philippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta, 2008.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peyandang Disabilitas Dalam Proses Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Menghadiri Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan & Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

C. Internet

Naskah asli Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 berbunyi: “The human rights of women and of the girl-child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights Dokumen dapat diakses di: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>, Vienna Declaration and Programme of Action, Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993, Part I paragraph 18.

Naskah asli Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 berbunyi: “Gender-based violence and all forms of sexual harassment and exploitation, including those resulting from cultural prejudice and international trafficking, are incompatible with the dignity and worth of the human person, and must be eliminated.”

Naskah asli Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB, 1993, berbunyi: “For the purposes of this Declaration, the term violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.” Lihat Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Declaration on the Elimination of Violence against Women, A/RES/48/104, 85th plenary meeting, 20 December 1993.

Naskah asli Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, 1992, berbunyi: “The Convention in article 1 defines discrimination against women. The definition of discrimination includes gender-based violence, that is, violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately. It includes acts that inflict physical, mental or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty. Genderbased

violence may breach specific provisions of the Convention, regardless of whether those provisions expressly mention violence.”

Lihat

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recommendation.htm>, General Recommendation No. 19 (eleventh session, 1992), Violence against Women.

